



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 130/224/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa guna efektivitas dan kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :






- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dan unit kerja dalam pengumpulan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus setiap akhir tahun anggaran;
 - b. melaksanakan penilaian kinerja mandiri (*self assesment*) terhadap :
 1. kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah;
 2. kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah dan.
 3. hasil pengukuran kinerja masing-masing perangkat daerah dan unit kerja.
 - c. memberikan peringkat perangkat daerah berdasarkan hasil penilaian kinerja masing-masing perangkat daerah;
 - d. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus untuk ditandatangani Bupati Kudus paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
 - e. melaporkan dan mempresentasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati.
- KETIGA : Sekretariat Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan dan menghimpun bahan serta data dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus di setiap akhir tahun anggaran;
 - b. membantu Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus dalam:
 1. mengumpulkan dan melakukan validasi data capaian kinerja dari seluruh perangkat daerah dan unit kerja;
 2. mengintegrasikan dan menyinkronkan data capaian kinerja dari seluruh perangkat daerah dan unit kerja;
 3. melakukan pengkajian, analisa, konfirmasi, verifikasi, dan validasi data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan;
 4. membuat penafsiran hasil penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem pengukuran dan indikatornya untuk membandingkan keberhasilan tahun sebelumnya;

5. memberikan peringkat kinerja masing-masing perangkat daerah dan unit kerja dengan penilaian menggunakan indikator sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Ketua Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KA SUBBAG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Maret 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus.






LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 1 Maret 2021

Nomor : 130/224/2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	
5.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
8.	Inspektur Daerah	Anggota	
9.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KA SUBBAG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	






Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Pemerintahan	Kepala	42 (empat puluh dua) orang yang ditunjuk
2.	Kepala Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
3.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
4.	Pelaksana pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Anggota	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KA SUBBAG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Plt.BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO